



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 274 TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH BINAAN BERSIH NARKOBA
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) lingkup pendidikan Tahun 2022 di Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Sekolah Binaan yang diusulkan sebagai *locus* dalam upaya mewujudkan Sekolah Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Sekolah Binaan Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Binaan Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi *locus* Sekolah Bersih Narkoba (Bersinar) yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi oleh dan untuk satuan pendidikan bersama Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kota Pagar Alam.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, Bantuan Operasional Sekolah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 274 Tahun 2022

Tentang : Sekolah Binaan Bersih Narkoba di Kota
Pagar Alam Tahun 2022

Tanggal : 7 November 2022

DAFTAR SEKOLAH BINAAN BERSIH NARKOBA
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SMP NEGERI 2 PAGAR ALAM
2.	SEKOLAH DASAR	SD NEGERI 6 PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI